



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono;
2. NIK : 1809013006000010;
3. Tempat lahir : Gedong Tataan;
4. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / 30 Juni 2000;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun Sukaraja I, Desa Sukaraja, Kecamatan

Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Belum bekerja / tidak bekerja;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 hingga tanggal 17 Agustus 2023 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 17 Agustus 2023 hingga 20 Agustus 2023 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan M. Azizy RT 19 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 18 Desember 2023 tentang bantuan hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,1238 gram (habis untuk diuji);
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna Hitam;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rendi Kurnia Saputra.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono bersama dengan Saksi Rendi Kurnia Saputra dan Saksi Randi Aditiya Ramadhan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sukaraja I, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono bersama Saksi Randi Aditiya Ramadhan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja I, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa mengajak Saksi Randi Aditiya Ramadhan untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu dengan uang masing-masing Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Randi Aditiya Ramadhan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Randi Aditiya Ramadhan menghubungi Saksi Rendi Kurnia Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong dipesankan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rendi Kurnia Saputra datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Rendi Kurnia Saputra langsung menghubungi Oki (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu;

Kemudian setelah Saksi Rendi Kurnia Saputra berhasil menghubungi Oki (DPO), pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Rendi Kurnia Saputra berangkat bersama Saksi Randi Aditiya Ramadhan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI milik Saksi Rendi Kurnia Saputra untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di rumah Oki (DPO) yang beralamat di Desa Kegungan Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Karang Sari, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Gentha Febryantoro bersama Saksi Yoga Yolanda (keduanya anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran) melakukan penangkapan terhadap Saksi Rendi Kurnia Saputra dan Saksi Randi Aditiya Ramadhan yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Rendi Kurnia Saputra dan Saksi Randi Aditiya Ramadhan menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama dengan Terdakwa Yudha Putra Prawira yang dibeli dengan cara patungan dimana uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Randi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Yudha Putra Prawira;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Gentha Febryantoro bersama Saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja I, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dimana pada saat itu Terdakwa ditangkap sedang duduk di teras depan rumah;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP. 01.01.8A.8A1.08.23.264 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Dewi Maria Simanjuntak, SFarm. yang diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu untuk uji Laboratorium seberat 0,1238 (Nol koma satu dua tiga delapan) gram yang disita dari Saksi Randi Aditiya Ramadhan bin Dali Aliyudin, dkk Positif *Metamfetamin* (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono bersama dengan Saksi Rendi Kurnia Saputra dan Saksi Randi Aditiya Ramadhan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sukaraja I, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Karang Sari, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Genta Febryantoro bersama Saksi Yoga Yolanda (keduanya anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana Penyalah Guna Narkotika yang akan menggunakan Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi Genta Febryantoro bersama Saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan terhadap Saksi Rendi Kurnia Saputra dan Saksi Randi Aditiya Ramadhan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Rendi Kurnia Saputra dan Saksi Randi Aditiya Ramadhan menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama dengan Terdakwa Yudha Putra Prawira yang dibeli dengan cara urunan dimana uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Randi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Yudha Putra Prawira;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Gentha Febryantoro bersama Saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja I, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dimana pada saat itu Terdakwa ditangkap sedang duduk di teras depan rumah.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP. 01.01.8A.8A1.08.23.264 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Dewi Maria Simanjuntak, SFarm. yang diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu untuk uji Laboratorium seberat 0,1238 (Nol koma satu dua tiga delapan) gram yang disita dari Saksi Randi Aditiya Ramadhan bin Dali Aliyudin, dkk Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono bersama dengan Saksi Rendi Kurnia Saputra dan Saksi Randi Aditiya Ramadhan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Sabu bersama dengan Saksi Rendi Kurnia Saputra dan Saksi Randi Aditya Ramadhan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di tepian sawah yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan dengan cara memasukan Sabu ke dalam kaca pirex dan dipasang ke sisi alat hisap bong yang terbuat dari gelas plastik kemudian pirex dibakar asap yang menguap dihisap melalui pipet menggunakan mulut seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika tersebut adalah segar dan tidak mudah mengantuk;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP. 01.01.8A.8A1.08.23.264 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Dewi Maria Simanjuntak, SFarm yang diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu untuk uji Laboratorium seberat 0,1238 (Nol koma satu dua tiga delapan) gram yang disita dari Saksi Randi Aditya Ramadhan Bin Dali Aliyudin, dkk Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 6628-29.B/HP/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM, Widiyanti, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *Metamphetamine* (Sabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gentha Febryantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran awalnya Saksi Rendi dan Saksi Randi bertemu dengan Oki (DPO) lalu menyerahkan uang sejumlah Oki (DPO) Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang urunan antara Saksi Randi dengan Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dari Oki (DPO) di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi, Saksi Yoga dan bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang mendapat informasi dari masyarakat curiga terhadap gerak gerik dari Saksi Rendi dan Saksi Randi ketika berada di Jalan Karang Sari di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya menangkap serta menanyakan kepada Saksi Rendi dan Saksi Randi lalu melakukan penggeledahan terhadap Saksi Rendi dan Saksi Randi hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dipegang tangan kiri Saksi Randi, serta 1 unit telepon genggam merek Redmi warna hitam milik Saksi Rendi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oki (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu maupun menghubungi Terdakwa serta sepeda motor warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI sebagai kendaraan yang dikendarai Saksi Rendi dan Saksi Randi untuk bertemu dengan Oki (DPO). Selanjutnya Saksi Rendi dan Saksi Randi diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pengembangan dalam rangka mencari keberadaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB akhirnya Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya dapat menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan ketika ditangkap Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu ikut memberikan uang urunan kepada Saksi Randi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Randi. Selanjutnya Saksi Rendi dan Saksi Randi bersama Terdakwa diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi Yoga Yolanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini terkait dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran awalnya Saksi Rendi dan Saksi Randi bertemu dengan Oki (DPO) lalu menyerahkan uang sejumlah Oki (DPO) Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang urunan antara Saksi Randi dengan Terdakwa lalu Saksi Rendi dan Saksi Randi memperoleh Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dari Oki (DPO) di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi, Saksi Gentha dan bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang mendapat informasi dari masyarakat curiga terhadap gerak gerik dari Saksi Rendi dan Saksi Randi ketika berada di Jalan Karang Sari di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya menangkap serta menanyakan kepada Saksi Rendi dan Saksi Randi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dipegang tangan kiri Terdakwa Saksi Randi, serta 1 unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi Rendi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oki (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu maupun menghubungi Terdakwa serta sepeda motor warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI sebagai kendaraan yang dikendarai Saksi Rendi dan Saksi Randi untuk bertemu dengan Oki (DPO). Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pengembangan dalam rangka mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB akhirnya Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya dapat menemui untuk menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan ketika ditangkap Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu ikut memberikan uang urunan kepada Saksi Randi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu dan lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Randi. Selanjutnya Saksi Rendi dan Saksi Randi bersama Terdakwa diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Rendi Kurnia Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan ponsel 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppe* warna hitam minta tolong untuk membantu Terdakwa dan Saksi Randi memperoleh Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi datang menuju rumah Terdakwa lalu menghubungi langsung Oki (DPO) menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Randi mengendarai sepeda motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI menuju tempat Oki (DPO) yang berada di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Saksi Randi untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Saksi dan Saksi Randi bertemu dengan Oki (DPO) untuk menyerahkan uang sejumlah kepada Oki (DPO) Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang urunan antara Terdakwa dengan Saksi Randi lalu Saksi dan Saksi Randi memperoleh Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dari Oki (DPO) yang nantinya rencananya akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang menangkap Saksi dan Saksi Randi ketika berada di Jalan Karang Sari di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi Randi hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dipegang tangan kiri Saksi Randi, serta 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oki (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu maupun menghubungi Terdakwa serta sepeda motor warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI sebagai kendaraan yang dikendarai Saksi dan Saksi Randi untuk bertemu dengan Oki (DPO). Selanjutnya Saksi dan Saksi Randi diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pengembangan dalam rangka mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB akhirnya Saksi dan Saksi Randi datang bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu ikut memberikan uang urunan kepada Saksi Randi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu dan lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Randi. Selanjutnya Saksi dan

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Randi bersama Terdakwa diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Randi dan Terdakwa mengenal Narkotika jenis Sabu dari Saudara Aldo di Jakarta ketika Terdakwa, Saksi dan Saksi Randi sama-sama bekerja di Jakarta menjadi pelayan restoran;
- Bahwa Saksi, Saksi Randi dan Terdakwa mengenal Oki (DPO) dari Saudara Alex, lalu Saksi, Saksi Randi dan Terdakwa sudah memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali lalu menggunakannya secara bersama-sama, terakhir kali menggunakan Sabu tersebut bersama-sama Saksi, Saksi Randi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gubuk sawah belakang rumah Saksi Rendi yang berlokasi di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara Saksi, Saksi Randi dan Terdakwa menggunakan Sabu yaitu memasukan Sabu ke dalam kaca pirex dan dipasang pada sisi alat hisap (bong) yang terbuat dari gelas plastik kemudian kaca pirex dibakar asap yang menguap dihisap melalui sedotan / pipet menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu merupakan Narkotika yang Saksi, Saksi Randi dan Terdakwa peroleh dari Oki (DPO) sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam merupakan telepon genggam milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa maupun Oki (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI merupakan kendaraan yang telah dibeli pada bulan Juni tahun 2023 oleh Bapak Kandung Saksi, namun hingga saat ini belum dilakukan proses balik nama terhadap kendaraan bermotor tersebut, namun kendaraan tersebut dikendarai oleh Para Terdakwa untuk bertemu lalu menjemput Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* warna hitam merupakan telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Randi Aditiya Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja I Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Terdakwa menghubungi Saksi Rendi menggunakan telepon genggam 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam milik Terdakwa minta tolong untuk membantu Saksi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rendi datang menuju rumah Terdakwa lalu menghubungi langsung Oki (DPO) menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna hitam milik Saksi Rendi. Selanjutnya Saksi Rendi bersama Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI menuju tempat Oki (DPO) yang berada di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Saksi dan Saksi Rendi bertemu dengan Oki (DPO) lalu Saksi dan Saksi Rendi menyerahkan uang sejumlah Oki (DPO) Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang urunan antara Terdakwa dengan Saksi lalu Saksi dan Saksi Rendi memperoleh Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dari Oki (DPO) yang nantinya rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang menangkap Saksi dan Saksi Rendi ketika berada di Jalan Karang Sari di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya dilakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi dan Saksi Rendi hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dipegang tangan kiri Saksi, serta 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi Rendi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oki (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu maupun menghubungi Terdakwa serta sepeda motor warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI sebagai kendaraan yang dikendarai Saksi dan Saksi Rendi untuk bertemu dengan Oki (DPO). Selanjutnya Saksi dan Saksi Rendi diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pengembangan dalam rangka mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB akhirnya Saksi dan Saksi Rendi datang bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu ikut memberikan uang urunan kepada Saksi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu dan lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Saksi. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Rendi diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi mengenal Narkotika jenis Sabu dari Saudara Aldo di Jakarta ketika Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi sama-sama bekerja di Jakarta menjadi pelayan restoran;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi mengenal Oki (DPO) dari Saudara Alex, lalu Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi sudah memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali lalu menggunakannya secara bersama-sama terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gubuk sawah belakang rumah Saksi Rendi yang berlokasi di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa cara Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi menggunakan Sabu yaitu memasukan Sabu ke dalam kaca pirex dan dipasang pada sisi alat hisap (bong) yang terbuat dari gelas plastik kemudian kaca pirex dibakar asap yang menguap dihisap melalui sedotan / pipet menggunakan mulut seperti merokok;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu merupakan Narkotika yang Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi peroleh dari Oki (DPO) sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Rendi untuk bertemu lalu menjemput Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO);

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Randi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja I Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu Terdakwa mengajak Saksi Randi untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Randi lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Randi untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Terdakwa menghubungi Saksi Rendi menggunakan telepon genggam 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* milik Terdakwa warna hitam minta tolong untuk membantu Terdakwa dan Saksi Randi memperoleh Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rendi datang menuju rumah Terdakwa lalu menghubungi langsung Oki (DPO) menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi Rendi. Selanjutnya Saksi Rendi bersama Saksi Randi mengendarai sepeda motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI menuju tempat Oki (DPO) yang berada di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran tiba-tiba datang Saksi Rendi, Saksi Randi beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menangkap Terdakwa, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menunjukan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu merupakan Sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Rendi serta Saksi Randi secara urunan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi Rendi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oki (DPO) maupun Terdakwa serta 1 (satu) unit motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI yang dikendarai oleh Saksi Rendi serta Saksi Randi untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rendi serta Saksi Randi diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Pengawas Obat Makanan Bandar Lampung BA: 264 tanggal 15 Agustus 2023 yaitu Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Randi Aditiya Ramadhan bin Dali Aliyudin dkk seberat 0.1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP. 01.01.8A.8A1.08.23.264 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Dewi Maria Simanjuntak, SFarm yang diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu untuk uji Laboratorium seberat 0,1238 (Nol koma satu dua tiga delapan) gram yang disita dari Saksi Randi Aditiya Ramadhan Bin Dali Aliyudin, dkk Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 6628-29.B/HP/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM, Widiyanti, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *Metamphetamine* (Sabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam;
- 1 (satu) unit motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Randi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja I Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu Terdakwa mengajak Saksi Randi untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Randi lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Randi untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Terdakwa menghubungi Saksi Rendi menggunakan telepon genggam 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* milik Terdakwa warna hitam minta tolong untuk membantu Terdakwa dan Saksi Randi memperoleh Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rendi datang menuju rumah Terdakwa lalu menghubungi langsung Oki (DPO) menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi Rendi. Selanjutnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rendi bersama Saksi Randi mengendarai sepeda motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI menuju tempat Oki (DPO) yang berada di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tiba-tiba datang Saksi Rendi, Saksi Randi beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menangkap Terdakwa, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menunjukan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu merupakan Sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Rendi serta Saksi Randi secara urunan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi Rendi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oki (DPO) maupun Terdakwa serta 1 (satu) unit motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI yang dikendarai oleh Saksi Rendi serta Saksi Randi untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rendi serta Saksi Randi diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi mengenal Narkotika jenis Sabu dari Saudara Aldo di Jakarta ketika Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi sama-sama bekerja di Jakarta menjadi pelayan restoran;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi mengenal Oki (DPO) dari Saudara Alex, lalu Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi sudah memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali lalu menggunakannya secara bersama-sama terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gubuk sawah belakang rumah Saksi Rendi yang berlokasi di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa cara Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi menggunakan Sabu yaitu memasukan Sabu ke dalam kaca pirex dan dipasang pada sisi alat hisap (bong) yang terbuat dari gelas plastik kemudian kaca pirex dibakar asap

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguap dihisap melalui sedotan / pipet menggunakan mulut seperti merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Pengawas Obat Makanan Bandar Lampung BA: 264 tanggal 15 Agustus 2023 yaitu Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Randi Aditiya Ramadhan bin Dali Aliyudin dkk seberat 0.1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP. 01.01.8A.8A1.08.23.264 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Dewi Maria Simanjuntak, SFarm yang diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu untuk uji Laboratorium seberat 0,1238 (Nol koma satu dua tiga delapan) gram yang disita dari Saksi Randi Aditiya Ramadhan Bin Dali Aliyudin, dkk Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 6628-29.B/HP/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM, Widiyanti, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *Metamphetamine* (Sabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu merupakan Narkotika yang Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi peroleh dari Oki (DPO) sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam merupakan telepon genggam milik Saksi Rendi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa maupun Oki (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI merupakan kendaraan yang telah dibeli pada bulan Juni tahun 2023 oleh

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Kandung Saksi Rendi, namun hingga saat ini belum dilakukan proses balik nama terhadap kendaraan bermotor tersebut, namun kendaraan tersebut dikendarai oleh Para Terdakwa untuk bertemu lalu menjemput Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* warna hitam merupakan telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Rendi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” dalam unsur ini terkait erat dengan orang yang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada Subjek Hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan elemen delik berupa subyek hukum yang



didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono sehingga tidak terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Terdakwa tergolong sebagai penyalah guna atau tidak sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam klasifikasi sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan ataupun dikonsumsi bagi kepentingan diri sendiri penyalah guna Narkotika bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Randi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja I Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu Terdakwa mengajak Saksi Randi untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Randi lalu ditambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Randi untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Terdakwa menghubungi Saksi Rendi menggunakan telepon genggam 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* milik Terdakwa warna hitam minta tolong untuk membantu Terdakwa dan Saksi Randi memperoleh Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rendi datang menuju rumah Terdakwa lalu menghubungi langsung Oki (DPO) menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi Rendi. Selanjutnya Saksi Rendi bersama Saksi Randi mengendarai sepeda motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI menuju tempat Oki (DPO) yang berada di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tiba-tiba datang Saksi Rendi, Saksi Randi beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menangkap Terdakwa, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu merupakan Sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Rendi serta Saksi Randi secara urunan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam milik Saksi Rendi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oki (DPO) maupun Terdakwa serta 1 (satu) unit motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI yang dikendarai oleh Saksi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi serta Saksi Randi untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rendi serta Saksi Randi diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Awalnya Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi mengenal Narkotika jenis Sabu dari Saudara Aldo di Jakarta ketika Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi sama-sama bekerja di Jakarta menjadi pelayan restoran. Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi mengenal Oki (DPO) dari Saudara Alex, lalu Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi sudah memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali lalu menggunakannya secara bersama-sama terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gubuk sawah belakang rumah Saksi Rendi yang berlokasi di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Cara Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi menggunakan Sabu yaitu memasukan Sabu ke dalam kaca pirex dan dipasang pada sisi alat hisap (bong) yang terbuat dari gelas plastik kemudian kaca pirex dibakar asap yang menguap dihisap melalui sedotan / pipet menggunakan mulut seperti merokok;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Pengawas Obat Makanan Bandar Lampung BA: 264 tanggal 15 Agustus 2023 yaitu Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Randi Aditya Ramadhan bin Dali Aliyudin dkk seberat 0.1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung. Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP. 01.01.8A.8A1.08.23.264 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Dewi Maria Simanjuntak, SFarm. yang diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu untuk uji Laboratorium seberat 0,1238 (Nol koma satu dua tiga delapan) gram yang disita dari Saksi Randi Aditya Ramadhan Bin Dali Aliyudin, dkk Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 6628-29.B/HP/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM, Widiyanti, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *Metamphetamine* (Sabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu merupakan Narkotika yang Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Rendi peroleh dari Oki (DPO) sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam merupakan telepon genggam milik Saksi Rendi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa maupun Oki (DPO). Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI merupakan kendaraan yang telah dibeli pada bulan Juni tahun 2023 oleh Bapak Kandung Saksi Rendi, namun hingga saat ini belum dilakukan proses balik nama terhadap kendaraan bermotor tersebut, namun kendaraan tersebut dikendarai oleh Para Terdakwa untuk bertemu lalu menjemput Narkotika jenis Sabu dari Oki (DPO). Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* warna hitam merupakan telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Rendi dan ketika Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dilihat dari jumlah atau berat barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram adalah jumlah yang sedikit dengan dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP. 01.01.8A.8A1.08.23.264 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Dewi Maria Simanjuntak, SFarm yang diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu untuk uji Laboratorium seberat 0,1238 (Nol koma satu dua tiga delapan) gram yang disita dari Saksi Randi Aditya Ramadhan Bin Dali Aliyudin, dkk Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur yang lain tidak harus dibuktikan lagi, namun dianggap bahwa unsur ini telah dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), disini sedikitnya terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian ini bersama-sama melakukan suatu perbuatan, setidaknya terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang Penuntut Umum dakwakan adalah termasuk dalam kategori yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samenlerking*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gubuk sawah belakang rumah Saksi Rendi yang berlokasi di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu memasukan Sabu ke dalam kaca pirex dan dipasang pada sisi alat hisap (*bong*) yang terbuat dari gelas plastik kemudian kaca pirex dibakar asap yang menguap dihisap melalui sedotan / pipet menggunakan mulut seperti merokok serta pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Rendi dan Saksi Randi bertemu dengan Oki (DPO) lalu menyerahkan uang sejumlah Oki (DPO) Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang urunan antara Terdakwa dengan Saksi Randi lalu Saksi Randi dan Saksi Rendi memperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dari Oki (DPO) yang nantinya rencananya akan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan maksud sub unsur turut serta melakukan telah jelas menunjukkan adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan Saksi Rendi serta Saksi Randi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan seberat 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram, dihubungkan dengan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika maupun memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 (dua) huruf b yang menyatakan “Pada saat tertangkap tangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian *metamphetamine* (sabu) maksimal adalah 1 (satu) gram”. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat diambil kesimpulan seseorang yang dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dengan berat maksimal sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2010 tersebut yang harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN serta dilengkapi Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap penggunaan Narkotika oleh Terdakwa dengan Saksi Rendi dan Saksi Randi merupakan inisiatif kesadaran masing-masing Terdakwa sendiri dengan Saksi Rendi dan Saksi Randi untuk memperoleh Narkotika dari Oki (DPO) sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa seizin dari instansi pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bukanlah seseorang yang merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Selain itu dalam persidangan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN yang disertai dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkotika, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan maupun memutuskan Terdakwa untuk ditempatkan ke dalam tempat Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHP dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram merupakan barang hasil kejahatan serta benda yang peredaran dilarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Redmi* warna hitam serta 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor *Honda Beat* warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI yang telah disita dari Saksi Rendi Kurnia Saputra bin Rohani berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan kendaraan yang telah dibeli pada bulan Juni tahun 2023 oleh Bapak Kandung Saksi Mahkota Rendi Kurnia Saputra bin Rohani, namun hingga saat ini belum dilakukan proses balik nama terhadap

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor tersebut, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak melalui Saksi Rendi Kurnia Saputra bin Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Putra Prawira bin Agus Wiantono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2683 ABI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Rendi Kurnia Saputra bin Rohani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Widya Rahayu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Indra Gunawan, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)